

Implementasi CITES Oleh Indonesia Dalam Perdagangan Hiu Martil dan Hiu Sutra

Frequency of International Relations
September, Vol 5 (1) 142-167
© The Author(s)
fetrian.fisip.unand.ac.id
Submission track :
Submitted : April 02, 2023
Accepted : April 14, 2023
Available On-line : June 14, 2023

Carina Maynelfa
Anita Afriani Sinulingga
Silvi Cory

Departement Hubungan Internasional, Universitas Andalas
cmaynelfa@gmail.com

Abstract


Analyzing the obstacles faced by Indonesia when implementing Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna(CITES) rules regarding the protection of sharks that are listed in Appendix II. Hammerhead sharks and silk sharks are the types of sharks that were listed in Appendix II in 2013 and 2016. Indonesia has ratified CITES from 1978 until now it is still implementing CITES rules. Various regulations have been made by the government to show its seriousness in dealing with the problem of catching sharks for trade. There has been an increase in shark catches and trade despite various efforts. The obstacles experienced by Indonesia were analyzed using the concept of Abram Charles and Chayes, namely regime compliance which has three indicators, namely ambiguity, lack of capacity, and temporal dimension. This study uses a descriptive methodology with a qualitative approach. The researcher found that Indonesia experienced obstacles in implementing the CITES regime for the protection of sharks, especially hammerheads and silks because of the national rules derived from the ratified CITES convention causing doubts or ambiguity in domestic regulations and Indonesia's limited capacity at the level of education and technology for coastal communities as well and also fishermen's dependence on haul from sharks. Several conditions experienced by Indonesia are obstacles in implementing CITES rules, especially the protection of hammerhead sharks and silk sharks.

Keywords: implementation, regime CITES, trade, sharks

Pendahuluan

The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) adalah sebuah perjanjian internasional antar pemerintah yang bertujuan untuk mengatur perdagangan satwa liar lintas batas negara yang merupakan faktor ancaman kepunahan suatu spesies (Cifebrima,2015). Konvensi CITES ini turut mengatur secara detail setiap hewan dan tumbuhan langka yang dalam berbagai ketentuan internasional untuk menjaga kelestariannya. Aturan CITES mengenai perlindungan dan konservasi hiu terdapat pada Apendiks II yaitu spesies yang sekarang belum tentu terancam punah tetapi dapat menjadi punah dan terancam jika perdagangan tidak dikontrol dengan ketat termasuk beberapa jenis hiu (CITES APPENDIX, 2022).

Sebagai bentuk Indonesia yang telah meratifikasi CITES dari tahun 1978, berbagai regulasi dan upaya sudah dilakukan. Permintaan tinggi terhadap bagian hiu di pasar menjadikan status spesies hiu ini terancam (Made Ayu, 2021).



Gambar 1.1 Negara-Negara Penghasil Hiu Terbesar di Dunia
Sumber : Status Peredaran Jenis Hiu di Indonesia

Berdasarkan grafik di atas pada tahun 1998-2015, Indonesia mendominasi sebagai negara penghasil hiu. Sebagai negara penghasil jenis hiu terbesar, Indonesia turut menjadi negara pengeksport hiu di dunia perdagangan. Tahun ke tahun, Indonesia terus mengalami peningkatan di bidang ekspor hiu untuk dikonsumsi berbagai masyarakat.

Tahun 2018 di pelabuhan TanjungLuar, Nusa Tenggara Barat merupakan pusat ekspor hiu dunia dan menurut Jakarta Animal Aid Network (JAAN), ekspor hiu tidak terjadi dalam negeri saja seperti Surabaya, Jawa Timur, Bali, Jakarta namun Tiongkok turut dijadikan sebagai pasar utama (KKP,2021). Berdasarkan riset dari Rizka dan Dimas dalam Simposium Nasional Hiu dan Pari Indonesia ke-3 tahun 2021, tahun 2016 hingga 2020, hiu hidup di ekspor sebanyak 10.193 ekor dan mencatat jumlah tertinggi pada tahun 2019 sebanyak 2.625 ekor, dan sebanyak 3.970 ekor berhasil di ekspor dengan jumlah tertinggi pada tahun 2018 yaitu sebanyak 1.410 ekor di provinsi Bali.

Salah satu daerah Indonesia yang menjadi pusat pendaratan hiu adalah Nusa Tenggara Barat. Daerah ini menjadi sentra pendaratan berbagai jenis hiu termasuk jenis hiu yang ada dalam daftar CITES. Nusa Tenggara Barat menjadi penyumbang terbesar bagi WPP 573 dan spesies yang dominan adalah hiu martil dan sutra. Menurut Food and Agriculture (FAO) 2015, salah satu sentra terbesar

yang menjadi tempat pendaratan ikan hiu untuk dikomersilkan berada di TanjungLuar (Iman, 2019). Menurut Wildlife Conservation Society (WCS) Indonesia, di Tanjung luar terdapat penurunan populasi hiu yang masuk ke dalam daftar spesies Apendiks II karena para nelayan yang mengejar target tangkapan untuk dijual dan diedarkan ke beberapa wilayah di Indonesia dan luarnegeri (Ollani, 2013).

Hiu sutra adalah jenis hiu yang akan diambil siripnya dan dikembalikan ke laut dengan kondisi terluka masih sering ditangkap secara bebas dan diekspor sehingga sebesar 18 ton pada tahun 2019 meskipun terancam punah (Nurlaili, 2018). Begitu juga dengan hiu martil yang menjadi hasil tangkapan dari para nelayan. Tubuh hiu martil turut menjadi hasil tangkapan untuk diperdagangkan dan dimanfaatkan demi memenuhi permintaan pasar (KKP, 2021).

Indonesia dalam menanggapi kegiatan eksploitasi hiu ini menetapkan beberapa peraturan seperti Peraturan Menteri Kelautandan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5/PERMEN-KP/2018 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Kobo (Carcharhinus longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia, beberapa regulasi nasional maupun internasional untuk mencegah eksploitasi terus terjadi.

Setelah Indonesia meratifikasi CITES pada tahun 1978, angka perdagangan hiu di Indonesia tidak mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya perburuan hiu yang termasuk ke dalam daftar satwa yang harus dilindungi. Wilayah Asia yang menjadi tujuan perdagangan produk hiu seperti sirip, daging hiu adalah Singapura, Malaysia, China, serta Hongkong. Daging hiu yang sudah diawetkan akan dieskpor ke Sri Lanka menurut Mary Lack dkk yang melakukan penelitiannya yang berjudul *An Overview of Shark Utilisation in The Coral Triangel Region*. Pemerintah memberlakukan berbagai regulasi untuk menekan jumlah hasil tangkapan hiu tersebut namun tetap tidak berjalan dengan lancar. Peningkatan perdagangan hiu secara ilegal yang terus meningkat meski Indonesia sudah mengeluarkan beberapa regulasi sebagai upaya menjaga populasi beberapa hiu yang masuk ke dalam daftar hewan yang dilindungi dalam CITES.

Fenomena perdagangan hiu di Indonesia cukup mengkhawatirkan terkhusus populasi hiu martil dan sutra yang masuk ke dalam daftar hewan yang dilindungi di dalam CITES pada tahun 2013. Kekhawatiran terhadap tingginya perdagangan hiu martil dan sutra yang dapat mengancam ekosistem hidupan laut di perairan Indonesia membuat peneliti tertarik membahas isu ini lebih lanjut. Analisis yang lebih mendalam terkait apa saja hambatan yang dialami

Indonesia dalam melakukan implementasi CITES terkait perlindungan hiu martil dan sutra yang belum berhasil perlu diteliti.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan dan mengeksplor fenomena-fenomena sosial, peneliti mencoba menerjemahkannya ke dalam sebuah gambaran yang kompleks dan menginterpretasikannya ke dalam kata-kata yang kemudian menghasilkan sebuah laporan secara detail dan menyeluruh. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian deskriptif ini adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang analisisnya berlandaskan kepada data-data berupa tulisan ilmiah dan laporan-laporan resmi yang hasil interaksi data-datanya membentuk pola-pola yang kemudian menjadi dasar untuk menarik sebuah kesimpulan.

Hasil

Setelah dilakukan analisis menggunakan beberapa indikator kepatuhan yaitu *ambiguity*, *lack of capacity* dan *temporal dimension* dalam melihat hambatan yang dialami oleh Indonesia dapat terjadi dari berbagai sisi. Mulai dari dari tingkat internasional hingga permasalahan sosial dan ekonomi domestik. Pertama, hambatan yang dapat peneliti lihat adalah dari konvensi CITES di dunia internasional. Umumnya regulasi dari CITES yang dipandang tidak terlalu aplikatif dan masih memiliki ketidak jelasan dalam penjelasan pasal-pasal

menyebabkan efek domino bagi negara-negara yang meratifikasinya terkhusus dalam penelitian ini adalah Indonesia.

Tingkat ekonomi yang rendah mendorong masyarakat nelayan untuk menangkap hiu by catch maupun by target. Para nelayan menjadikan tangkapan hiu sebagai tangkapan utama maupun tangkapan sampingan dari penangkapan ikan tuna. Di kalangan masyarakat nelayan, pengetahuan serta ilmu terhadap jenis-jenis hiu yang dilindungi masih sangat sedikit. Para nelayan hanya dapat menggolongkan hiu-hiu hasil tangkapan berdasarkan kualitas dari bagian tubuh hiu.

Di samping itu, terdapat para nelayan yang sudah mengetahui status hiu tersebut namun tetap menangkapnya. Khusus bagi hiu paus para nelayan tidak akan menangkapnya karena dalam status perlindungan penuh oleh negara. Tidak sedikit para nelayan yang masih ragu dan tidak yakin terhadap dampak yang akan terjadi dalam ekosistem laut jika hiu-hiu punah. Di Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Tanjung Luar, sebanyak 43.33% nelayan masih yakin hiu tidak akan punah jika diburu terus-menerus serta 63,33% ragu akan kepunahan hiu dan pari berdampak bagi ekosistem laut (Agus, 2017). Hal tersebut menggambarkan masih sangat minim kepekaan masyarakat sekitar terhadap kepentingan hiu di ekosistem bawah laut didukung oleh tingkat pendidikan mereka.

Angka populasi masing-masing jenis hiu ini semakin berkurang dari tahun ke tahun. Berikut data jumlah kedua jenis hiu di Aceh dan Nusa Tenggara Barat tahun 2015-2019 :

Tabel 1. Tangkapan Hiu Martil dan Sutra di NTB dan Aceh

Tahun	Komposisi Hiu Martil	Komposisi Hiu Sutra
2015	6%	41%
2016	11%	40%
2017	9.11 %	45%
2018	9%	54%
2019	8%	57%

Tahun	Komposisi Hiu Martil	Komposisi Hiu Sutra
2017	11%	3%
2018	6%	5%
2019	6%	11%

Sumber : Diolah oleh peneliti dari berbagai sumber (2022)

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa hiu martil dan hiu sutra menjadi sasaran para nelayan untuk ditangkap. Komposisi yang

diambil berdasarkan semua alat tangkap yaitu *bottom longline* dan *surface longline*. Angka dari masing-masing hiu menunjukkan tangkapan hiu menggunakan rawai dasar. Banyaknya tangkapan hiu berdasarkan tabel tersebut bergantung kepada rawai yang digunakan oleh para nelayan karena tangkapan hiu sering terjadi *by catch* maupun *by target*.

Setiap bagian-bagian hiu dapat diolah menjadi makanan yang mahal serta bahan baku untuk membuat aksesoris. Begitu juga dengan hiu martil dan sutra. Kedua hiu ini adalah jenis hiu yang memiliki banyak manfaat dari bagian-bagian tubuhnya. Sirip hiu yang sering menjadi komoditas utama dalam perdagangan ini menjanjikan keuntungan yang cukup banyak. Dalam bagian produksi sirip, hiu martil dan sutra masing-masing memiliki persentase 11,79% dan 31,09% dari total produksi sirip hiu tahun 2019. Pada tahun 2015-2019, komoditas ekspor bagi sirip hiu dan hiu cukup meningkat di pasar internasional dapat dilihat dari tabel 3.2 :

Tabel 2. Komoditas Ekspor Hiu dan Sirip Hiu Tahun 2015-2019

Komoditas	2015		2016		2017		2018		2019	
	Vol KG	Nilai USD	Vol KG	Nilai USD	Vol KG	Nilai USD	Vol KG	Nilai USD	Vol KG	Nilai USD
Hiu Dogfish Dan Hiu Lainnya	1.657.923	2.302.858	1.260.062	2.066.464	5.844.536	8.676.035	6.398.014	7.709.155	5.849.651	7.562.511
Sirip Hiu	287.465	4.305.175	645.760	9.111.714	500.213	7.546.277	640.737	8.144.401	865.291	12.458.508

Sumber : Statistik Kementerian Kelautan dan Perikanan

Tabel di atas menjelaskan penjualan ekspor produk hiu keluar Indonesia cukup tinggi setiap tahunnya. Setiap komoditas yang diekspor memiliki nilai yang cukup tinggi bagi para nelayan dan pengepul ikan hiu. Daerah Indonesia yang menjadi sorotan dalam perdagangan hiu ini yaitu TPI Tanjung Luar memperlihatkan angka yang tinggi terhadap komposisi tangkapan kedua jenis hiu ini. Pada tahun 2014 hingga 2020 sebanyak 27,82% hiu sutra dan 10,62% hiu martil ditangkap dan diperdagangkan. Persentase yang ditunjukkan cukup besar bagi status hiu yang masuk ke dalam pengawasan CITES.

Hasil dari pengimplementasian rezim ini oleh Indonesia dalam mengatasi permasalahan perdagangan hiu martil dan sutra belum dapat dikatakan maksimal. Statistik perikanan pada tahun 2015 juga menunjukkan Indonesia memiliki total produksi hiu sebesar 60% dimana sebesar 54% adalah hiu sutra. Sedangkan hiu martil, secara nasional menyumbang 3% dari total produksi hiu di Indonesia (Ita, 2020). Meskipun begitu, pada 2018 produksi hiu martil meningkat menjadi 1000 ton. Indonesia harus memastikan bahwa perdagangan dan pemanfaatan dari kedua jenis hiu tersebut tidak mengganggu populasi di alam bebas.

Indonesia sebagai negara berkembang yang belum mampu melaksanakan bahkan menerbitkan regulasi yang cukup baik terkait perlindungan satwa liar terkhusus hiu. Dimulai dari kesiapan

ekonomi yang masih kurang, pendidikan yang masih belum memadai di kawasan pinggir pantai, masih kurangnya kajian ilmiah serta penggunaan teknologi dalam menekan angka perdagangan hiu martil dan sutra yang masih belum cukup kuat.

Terpenuhinya dua dari ketiga indikator dari Abram Charles dan Chayes terkait kepatuhan yaitu ambiguitas dalam aturan global hingga domestik serta keterbatasan kapasitas dari pemerintah menggambarkan bahwa hambatan yang dialami oleh Indonesia menyebabkan upaya implementasi CITES oleh Indonesia dalam perdagangan kedua jenis hiu ini masih belum dapat berjalan dengan maksimal. Masing-masing indikator ketidak patuhan dari Abram Charles dan Chayes yaitu *ambiguity*, *lack of capacity*, dan *temporal dimension* terpenuhi dengan kondisi domestik Indonesia dalam upaya pengimplementasian CITES ini. Namun, dari hasil analisis peneliti, indikator *lack of capacity* menjadi pendorong utama terhambatnya implementasi aturan CITES mengenai hiu martil dan sutra ini di domestik.

Berikut merupakan tabel yang dibuat oleh peneliti untuk memudahkan pemahaman terkait hambatan yang dialami oleh Indonesia dari tiga indikator dari konsep compliance Abram Charles dan Chayes. Kondisi ini menggambarkan dengan lebih ringkas poin-poin yang dibahas dalam bab ini terhadap analisis peneliti.

Tabel 3. Analisis Sumber Hambatan Implementasi CITES**Terkait Perlindungan Hiu di Indonesia**

No	Indikator	Hambatan Indonesia	Hasil
1	<i>Ambiguity</i>	Kebijakan Nasional Terkait Regulasi Perdagangan Hiu Martil dan Hiu Sutra	Indonesia belum dapat menghasilkan aturan yang baik dan memadai. Ini juga menjadi penghambat implementasi CITES di Indonesia karena ketidakjelasan dari setiap regulasi yang dikeluarkan.
2	<i>Lack of Capacity</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi antar stakeholder oleh Pemerintah • Penangkapan Hiu sebagai Mata Pencaharian Masyarakat Nelayan Indonesia • Tingkat Pendidikan dan Teknologi Masyarakat di Pinggir Pantai • Kajian Ilmiah Terkait Hiu Indonesia 	<p>Keempat hambatan yang datang dari <i>lack of capacity</i> menjadi pemicu utama terhambatnya implementasi CITES terhadap perdagangan hiu di Indonesia. Mulai dari rendahnya pendidikan dan teknologi hingga kondisi ekonomi.</p> <p>Kondisi ini menyebabkan Indonesia harus lebih aware dan mencari jalan keluar demi keberhasilan perlindungan hiu berdasarkan aturan CITES demi keberlangsungan populasi hiu kedepannya terkhusus hiu martil dan sutra di Indonesia.</p>

3	Temporal Dimension	Kebijakan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia pada era pemerintahan Joko Widodo seperti membuat tol laut dan penangkapan kapal-kapal illegal fishing oleh Susi Pudjiastuti bukanlah menjadi penghambat implementasi CITES terkait perlindungan hiu pada 2015-2019.	Tidak menjadi penghambat signifikan dalam pengimplementasian CITES terkait perdagangan hiu martil dan sutra di Indonesia.
---	---------------------------	--	---

Sumber : Diolah oleh Peneliti (2022)

Diskusi dan Analisis

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan rezim CITES mengenai perlindungan hiu yang dilindungi dalam Apendiks II belum dapat mengatasi permasalahan perdagangan hiu ilegal dan eksploitasi berlebihan yang terjadi di Indonesia. Berbagai hambatan yang menyebabkan dihadapi Indonesia sehingga dapat dikatakan tidak patuh terhadap aturan rezim CITES internasional. Indikator yang menjadikan hambatan dari ketidakpatuhan Indonesia dapat dinilai menggunakan indikator konsep ketidakpatuhan dari Abram Charles dan Antonio Handler Chayes yaitu, *ambiguity*, *lack of capacity*, dan *temporal dimension*.

1. Kebijakan Nasional Terkait Regulasi Perdagangan Hiu Martil dan Hiu Sutra

Pada artikel VIII aturan CITES dilihat sangat bersifat global karena untuk aturan pelaksanaan dikembalikan kepada negara anggota (Hal ini membuat berbagai negara melakukan interpretasi berbeda sesuai dengan kondisi negara sehingga kadang terkesan sangat lemah. Hanya beberapa negara yang mampu mengatur undang-undang mengenai satwa yang dilindungi dengan baik dan memadai. Hal ini diatur dalam artikel X namun oleh karena pasal yang terbuka, cenderung menyebabkan mekanisme aturan dibebaskan untuk diadopsi oleh negara anggota. Oleh karena CITES yang tidak memiliki standar ketentuan, tidak sedikit perdagangan yang dilakukan oleh negara anggota dengan negara yang tidak bergabung menjadi anggota CITES.

Adanya aturan dalam beberapa artikel CITES yang ambigu, menyebabkan interpretasi terhadap negara yang meratifikasi seperti Indonesia juga berpengaruh. Di samping itu, regulasi yang dikeluarkan oleh Indonesia juga masih bersifat internasional. Regulasi yang tidak menyeluruh dan tidak adanya aturan khusus bagi dalam negeri tentu menjadi penyumbang kegagalan Indonesia dalam menekan angka perdagangan hiu martil dan sutra ini. Regulasi yang masih ambigu ini menjelaskan bahwa pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri masih

ragu akan memanfaatkan atau melindungi hidupan hiu ini. Ini karena jelas dari nilai ekonomi bagi tangkapan hiu masih sangat menguntungkan dan mempunyai pasar yang luas (DFW, 2022).

2. Kapasitas Indonesia dalam Mengimplementasikan (CITES)

Keterbatasan kapasitas atau *lack of capacity* turut terpenuhi oleh kondisi domestik Indonesia. Keterbatasan ini terjadi dari bermacam sisi. Mulai dari koordinasi yang masih belum benar antara aktor di lapangan, tingkat pendidikan masyarakat yang masih kurang, menangkap hiu menjadi mata pencaharian utama para nelayan, perkembangan teknologi yang masih belum memadai serta sosialisasi yang belum meluas kepada seluruh lapisan masyarakat.

Dimulai dari koordinasi antar *stakeholder* dengan Pemerintahan Indonesia yang masih lemah, penangkapan hiu menjadi pilihan nelayan Indonesia sebagai mata pencaharian dengan keuntungan yang tinggi, tingkat pendidikan dan teknologi masyarakat di pinggir pantai yang nyatanya masih memiliki banyak kesenjangan, serta kajian ilmiah terkait hiu di Indonesia yang masih minim.

3. Dimensi Temporal dalam Indonesia

Indonesia tidak mengalami kondisi yang menjurus kepada dimensi temporal dimana adanya sebuah momentum yang berdampak dengan pelaksanaan implementasi ini sehingga

mengakibatkan Indonesia menjadi tidak dapat melakukan implementasi terkait hiu ini. situasi Indonesia pada rentan 2015-2019 yang dilaksanakan adalah kebijakan Joko Widodo melakukan tol laut (Verdinand, 2020). Kebijakan ini dilakukan untuk menopang perekonomian Indonesia. Namun, karena pesatnya jalur laut menyebabkan terjadinya pencemaran air laut yang dapat merusak ekosistem bawah laut. Dalam waktu pengimplementasian CITES pada 2015-2019, kebijakan maupun kondisi yang dilaksanakan pada saat itu oleh pemerintah tidak menjadi penghambat implementasi CITES oleh Indonesia terkait perdagangan kedua jenis hiu ini.

Kesimpulan

The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) adalah konvensi perdagangan internasional yang telah diratifikasi dan diadopsi oleh Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara penghasil hiu sekaligus penangkapan hiu. Setiap bagian hiu ini memiliki nilai tinggi di pasar global sehingga para nelayan terus melakukan tangkapan tanpa mengetahui dampak buruk bagi populasi hiu tersebut. Hiu martil dan sutra adalah dua jenis hiu yang dengan mudah dapat ditangkap oleh para nelayan karena posisi mereka yang berada pada kedalaman setara dengan ikan tuna maupun ikan-ikan lainnya.

Kebanyakan para nelayan mendapat kedua jenis hiu ini sebagai hasil tangkapan secara tidak sengaja sehingga jika mendapati hiu, mereka akan turut menjualnya demi mendapat keuntungan. Pemerintah juga melakukan kerjasama dengan beberapa pihak untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat nelayan terkait perlindungan kedua jenis hiu ini. Namun, tetap saja angka tangkapan hiu terkhusus kedua jenis ini masih cukup tinggi dan menggambarkan bahwa implementasi aturan CITES oleh Indonesia mengalami beberapa hambatan.

Melalui indikator kegagalan negara mematuhi sebuah rezim dari Abram Charles dan Chayes yaitu *lack of capacity*, *temporal dimension*, dan *ambiguity*. CITES yang sudah memiliki celah di beberapa kalimat dalam pasalnya berpotensi membuat negara anggota melakukan interpretasi kurang tepat terhadap aturan 71 nasionalnya. Termasuk Indonesia yang menerbitkan regulasi nasional sebagai bentuk keseriusan mereka. Regulasi nasional yang masih bersifat ambigu dan tidak memiliki transparansi yang mudah diakses oleh berbagai pihak merupakan permasalahan yang menjadi penghambat implementasi ini dengan baik.

Hambatan seterusnya dapat berasal dari masyarakat sebuah negara. Terpenuhinya indikator *lack of capacity* yang mendorong kegagalan Indonesia melakukan implementasi CITES mengenai

perdagangan hiu martil dan sutra. Lingkungan sosial pada masyarakat nelayan yang masih tidak sadar akan kepentingan menjaga populasi hidupan bawah laut tekrhusus hiu masih rendah, pendidikan yang minim akan, serta kondisi ekonomi masyarakat yang masih bergantung pada hasil tangkapan. Sumber pendapatan yang tinggi didapatkan oleh mereka melalui tangkapan hiu tersebut. Hal tersebut mendorong keinginan mereka untuk menangkap hiu karena hasil yang cukup menguntungkan bagi mereka.

Peneliti menilai hambatan yang dialami oleh Indonesia untuk mengimplementasikan aturan CITES terkait perdagangan hiu martil dan sutra ini lebih cenderung karena adanya *lack of capacity* dan *ambiguity*. Upaya yang telah dilakukan mengalami berbagai hambatan dari berbagai macam aspek mulai dari ambigunya aturan CITES secara global hingga domestik dan keterbatasan kapasitas pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa indikator *lack of capacity* dan *ambiguity* menjadi penghambat terbesar Indonesia dalam mengimplementasikan CITES terkait perlindungan hiu martil dan sutra di nasional.

Daftar Pustaka

Abram Chayes, Antonia Handler Chayes. "The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements," 1995, 71.

Adia Islami, Permono, Karunia Boma, Mulyadi Alwi, Natasya Michelle Adalya, Agus Joko Pitoyo, dan Muhammad Arif Fahrudin Alfana.

“Analisis Indeks Pembangunan Pendidikan Nusa Tenggara Barat 2019.” Research Gate 10, no. October (2020): 1–14.
<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.20733.38884>.

Agus Arifin, Sentosa. “Persepsi nelayan Tanjung Luar Lombok Timur terhadap Isu Konservasi Hiu dan Pari.” Seminar Nasional Tahunan XIV Hasil Penelitian Perikanan dan Kelautan, no. Yogyakarta (2017): 651–58.

Bakry, dan Umar Suryadi. Pedoman Penulisan Skripsi Hubungan Internasional -Umar Suryadi Bakry - Google Books. Deepublish, 2016.
https://books.google.co.id/books?id=V7iEDwAAQBAJ&dq=metode+kualitatif+dalam+hubungan+internasional&lr=&source=gbs_navlinks_s

Balai Kliring Keanekaragaman Hayati Indonesia. “Apa itu Non-Detriment Findings (NDF)? .” Diakses 10 Mei 2022.
<https://balaikliringkehati.menlhk.go.id/apa-itu-non-detriment-findings-ndf/>

Bangun, Ollani Vabiola. “Efektivitas Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) Dalam Mengatur Perdagangan Hiu Di Kawasan Coral Triangel (Implementasi Di Indonesia).” *Climate Change 2013 - The Physical Science Basis* 1, no. 2 (2014): 1–30.

Bhagawati, Dian, Tri Nurani, dan Muh. Nadjmi Abulias. “Species, performance and sex ratio of shark landed in Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap.” *Jurnal Iktiologi Indonesia* 17, no. 2(2018):185-200.
<http://jurnaliktiologi.org/index.php/jii/article/view/358>.

Booth, Hollie, Muttaqin Efin, Simeon Benaya, Ichsan Muhammad, Siregar Ulfah, Yulianto Irfan, dan Kassem Ken. “Shark and Ray Conservation and Management in Indonesia: Status and strategic priorities 2018-2023,” no. January (2018).

Cardenosa, Diego, Andrew T. Fields, Elizabeth A. Babcock, Huarong Zhang, Kevin Feldheim, Stanley K.H. Shea, Gunter A. Fischer, dan Demian D. Chapman. “CITES-listed sharks remain among

the top species in the contemporary fin trade.” *Conservation Letters* 11, no. 4 (2018): 1–7. <https://doi.org/10.1111/conl.12457>.

CITES. “Annex Guide to CITES compliance procedures,” n.d.

CITES. “Countries currently subject to a recommendation to suspend trade.” <https://cites.org/eng/resources/ref/suspend.php>.

CITES. “History of CITES listing of sharks (Elasmobranchii).” Diakses 14 Februari 2022. <https://cites.org/eng/prog/shark/history.php>.

CITES. “The CITES Appendices.” Diakses 14 Februari 2022. <https://cites.org/eng/app/index.php>.

Demas, Derian, dan Fitriani Dwi Cahyo. “The Status of Sharks Product Distribution in Indonesia,” 1–22, 2017.

Fahmi. “Sosialisasi Peraturan Penangkapan Hiu & Pari di Tanjung Luar, Lombok Timur > NSIP,” 2017. <https://global.wcs.org/Resources/Newsv01/articleType/ArticleView/articleId/8434/Sosialisasi-PeraturanPenangkapan-Hiu-Pari-di-Tanjung-Luar-Lombok-Timur.aspx>.

LIPI. “Upaya Melindungi Hiu demi Lestari Ekosistem Laut | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia,” 2017. <http://lipi.go.id/lipimedia/upaya-melindungihiu-demi-lestari-ekosistem-laut/19698>.

Fahmi, dan Dharmadi. “Status Perikanan Hiu dan Aspek Pengelolaannya” XXX, no. 1 (2005): 1–8. KKP. *Tinjauan Status Perikanan Hiu dan Upaya Konservasinya di Indonesia*. Diedit oleh Fahmi dan Dharmadi. Jakarta : Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan , 2013. <https://kkp.go.id/an-component/media/uploadgambarpendukung/kkhl/Buku/Tinjauan>StatusPengelolaandanKonservasiHiu.pdf>

Fatihah, Firdausi dan, dan Emmy. “Penegakan Hukum Perdagangan Harimau Sumatera di Indonesia Berdasarkan Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).” *Belli ac Pacis* 3, no. 2 (2017). <http://www.profauna.net/id/content/tahun-2015->

- Firda, Yusrina, Milatil Vika, dan Isahm Afkarina. "Dampak Pengolahan Dan Konsumsi Sup Sirip Ikan Hiu." *Journal of Food Technology and Agroindustry* 1, no. 2 (2019): 31–36. <https://doi.org/10.24929/jfta.v1i2.780>.
- Fitriyani, Ayu Laila. "Konservasi Hiu Terintegrasi Tracing Shark Technology Berbasis Vmstag Integrated Shark Conservation With Tracing Shark Technology." *Prosiding Simposium Hiu dan Pari di Indonesia, 2018*, 319.
- "Global Demand for Shark Fins – The World Overlooked: Integrating Science and Art." Diakses 31 Maret 2022. <https://envhumanities.sites.gettysburg.edu/es225bspring19/publicperception-of-the-great-white-shark/global-demand-for-shark-fins/>.
- "Global Issues: Sharks Need Help." Diakses 5 April 2022. <https://www.robstewartsharkwaterfoundation.org/articles/global-issuesharks-need-help>.
- Gulam Arafat. "Produksi, Perdagangan dan Peredaran Prodyuk Hiu Martil dan Hiu Lanjaman di Kota Sorong, Papua Barat." In *Simposium Nasional Hiu dan Pari ke 3Tahun 2021*, 2021. https://srsindonesia.org/uploads/tinymce/Document/EHandbook_Simposium_Hiu_Pari_2021_FINAL_05042021.pdf.
- Hayati, Dwi Nur. "Hiu dan Pari Terancam Punah, KKP Upayakan Kelola Sumber Daya Perikanan Halaman all. - Kompas.com," 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/08/16485961/hiu-dan-pariterancam-punah-kkp-upayakan-kelola-sumber-daya-perikanan?page=all>.
- Holly Sarkissian. "John Scanlon on the Case for Criminalizing Wildlife Trafficking under International Law," 9 Juli 2021. <https://www.newsecuritybeat.org/2021/07/john-scanlon-case-criminalizingwildlife-trafficking-international-law/>.
- Humas LIPI. "Rekomendasi Ilmiah untuk Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hiu Lanjaman." Diakses 10 Mei 2022. <http://lipi.go.id/berita/Rekomendasi-Ilmiah-untuk-Kebijakan-Pengelolaandan-Pemanfaatan-Hiu-Lanjaman/21601>.

- “Implementasi RPOA IUUF Belum Efektif - Indonesia.” Diakses 9 Juni 2022. <https://dfw.or.id/implementasi-rpoa-iuuf/>.
- Ita, Sualia, Sofi Mardah, dan Effin Muttaqin. “Pengaturan Perdagangan Hiu Martil di Indonesia: Pembelajaran Pasca Tujuh Tahun Masuk dalam Apendiks II CITES.” Jakarta, 2020. https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00XGZJ.pdf.
- Ita Sualia, Sofi Mardiah, Efin Muttaqin, Chairul Saleh, Rizqi Rahman, dan Suharsono. “Policy Brief 2020: Upaya Konservasi Hiu Martil di Indonesia: Meningkatkan Pengaturan Legalitas, Keberlangsungan, dan Ketelusuran sesuai Ketentuan Perdagangan CITES,” 2020. https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00XGZH.pdf.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. “Hiu .” 2020. Diakses 6 Februari 2022. <https://kkp.go.id/djprl/bpsplpadang/page/320-hiu>.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan “Regulasi dan SOP Pelayanan Rekomendasi,” 2018. <https://kkp.go.id/djprl/bpsplpadang/page/259-pelayanan>.
- KKP. Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2015 -2019 (2017).
- KKP. “Shark Finning "Dilema Ekologi dan Ekonomi.” Diakses 9 Juni 2022. <https://kkp.go.id/djprl/lpsplorong/artikel/11525-shark-finning-dilemaekologi-dan-ekonomi>.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. "Perdagangan vs Perlindungan Hiu Pari". Diakses 8 Desember 2021. <https://kkp.go.id/djprl/lpsplorong/artikel/15867-perdagangan-vsperlindungan-hiu-pari>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. "Mekanisme Perdagangan Perikanan Hiu dan Pari Pasca Pelimpahan Ma CITES." Diakses 8 Desember 2021. <https://kkp.go.id/djprl/lpsplorong/artikel/19790-mekanisme-perdagangan-perikanan-hiu-dan-pari-pasca-pelimpahan-ma-cites>
- Made Ayu Ananda Aulia, Reni Windiani. “Peran Pemerintah dalam Perlindungan Hiu di Indonesia | Aulia | Journal of International Relations.” Journal of International Relations 7 (2021).

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/31523/25654>.

Nurlaili. “Permasalahan Sosial Budaya Dalam Implementasi Peraturan Tentang Perlindungan Spesies Hiu di Tanjung Luar , Lombok Timur , Nusa Tenggara Barat,” 2018, 205–14.

“Pentingnya Pengaturan Perikanan Hiu di Indonesia. Ini Saran Akademisi.” Diakses 9 Juni 2022.
<https://theconversation.com/pentingnya-pengaturanperikanan-hiu-di-indonesia-ini-saran-akademisi-125555>.

“Perdagangan hiu di Indonesia menguntungkan, tapi ‘mengancam populasi di alam liar’ - BBC News Indonesia.” Diakses 8 Desember 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42935611>.

Poltak Partogi, Nainggolan. “Kebijakan Poros Maritim Dunia Joko Widodo dan Implikasi Internasionalnya.” *Politica* 6, no. 2 (2016): 167–90.

Pratama Oki. “Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia,” 1 Juli 2020.
<https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>

“Provinsi NTB | Gubernur Zul: Teknologi Adalah Aktor Utama Pembangunan.” Diakses 9 Juni 2022.
<https://www.ntbprov.go.id/post/gubernur-zul-teknologi-adalah-aktor-utama-pembangunan>.

Salman, Riza. “Kemiskinan dan perburuan hiu di Indonesia Timur.” Diakses 9 Juni 2022.
<https://www.ekuatorial.com/2020/10/kemiskinan-dan-perburuanhiu-di-indonesia-timur/>.

Saraswati, Widya Kusuma. “Respon Pemerintah Indonesia Terkait Sekuritisasi Wwf Melalui Kampanye Save Our Sharks.” *Journal of International Relations* 2, no. 4 (2016): 68–77.

“Sirip hiu untuk pasar ekspor - ANTARA News,” 21 Januari 2021.
<https://www.antaranews.com/foto/1970628/sirip-hiu-untuk-pasar-ekspor>.

Soendari, Oleh Tjutju. "Metode Penelitian Deskriptif," n.d.

Stephen D, Krasner. "Structural causes and regime consequences : Structural causes and regime consequences : regimes as intervening variables," no. 1982 (2015): 185–205. <https://doi.org/10.1017/S0020818300018920>.

Supomo. "Jaga Alam, Lindungi Flora & Fauna Indonesia." *Warta Bea Cukai*. Jakarta, 7 Juli 2015. http://repository.beacukai.go.id/download/2015/09/8_bc6fb1dbe973c48c87d62d8e1f6142-majalah-wbc-edisi-7-juli-web.pdf.

Suyastri, Cifebrima. "Politik Lingkungan : Penanganan Perdagangan Satwa dengan Identifikasi Pasal-pasal Perundangan CITES Political Environment : Wildlife Trade Management by CITES Articles Identification." *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan* 11, no. 01 (2015): 1613–22.

KOMPAS. "Tak Ada Aturan Jelas, Hiu Langka Bebas Diperdagangkan di Pasar di Gorontalo," 2018. <https://regional.kompas.com/read/2018/05/23/20555811/tak-ada-aturan-jelashiu-langka-bebas-diperdagangkan-di-pasar-di-gorontalo>.

Tanti, Yulianingsih. "Kanada Jadi Negara G20 Pertama Haramkan Perdagangan Sirip Hiu - Global Liputan6.com." *Liputan6*, 22 Juni 2019. <https://www.liputan6.com/global/read/3995571/kanada-jadi-negara-g20-pertama-haramkan-perdagangan-sirip-hiu>.

Text of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (n.d.).

"Tren Sumber Daya Kelautan dan Pengelolaan Perikanan di Indonesia." *California Environmental Associates*, 2018. <https://www.packard.org/wpcontent/uploads/2019/05/Tren-Sumber-Daya-Kelautan-dan-Pengelolaan2018.pdf>.

UN, SDGS. "Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)." Diakses 12 Februari 2022. <https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=30022&nr=650&menu=3170>.

“US\$2.6 billion global trade in shark and ray meat revealed. Better rules and transparency needed to fight overexploitation.” 2021. <https://sharks.panda.org/news-blogs-updates/latest-news/us2-6billionglobal-trade-in-shark-and-ray-meat-revealed-better-rules-and-transparency-needed-to-fight-overexploitation> .

Verdinand Robertua Siahaan. Politik Lingkungan Indonesia: Teori dan Studi Kasus. UKIPress, 2020. <http://repository.uki.ac.id/1826/7/PolitikLingkunganIndonesia.pdf>

Wahyadyatmika Permana, Adi. “Implementasi CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) dalam Menangani Perdagangan Kukang Ilegal di Indonesia.” *Journal of International Relations* 3, no. 4 (2017): 21–31. <http://ejournals1.undip.ac.id/index.php/jihiWebsite:http://www.fisip.undip.ac.id>.

Wahyudin, Iman, Mohammad Mukhlis Kamal, Achmad Fahrudin, dan Mennofatria Boer. “Analisis Keberlanjutan Perikanan Elasmobranch Di Tanjung Luar Kabupaten Lombok Timur.” *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis* 11, no. 1 (2019): 103–16. <https://doi.org/10.29244/jitkt.v11i1.23412>.

Willem Wijnstekers. *The Evolution of CITES - 9th Edition*. 2011. 9th ed. Hungary: International Council for Game and Wildlife Conservation. Diakses 13 Februari 2022. https://cites.org/sites/default/files/common/resources/Evolution_of_CITES_9.pdf.

Wisesa, Nara, Christian N N Handayani, Desita Anggraeni, dan Ranny R Yuneni. “Studi Habitat Penting Hiu Dal Am Tiga Kawasan ‘ Mpa for Sharks ’ Di Indonesia.” *Prosiding Simposium Nasional Hiu Pari Indonesia Ke-2*, 2018, 119–27.

Yovie, Wicaksono. “Perlindungan Hiu Perlu Penguatan Regulasi dan Sosialisasi.” *Super radio*. Diakses 10 Juni 2022. <https://www.superradio.id/perlindunganhiu-perlu-penguatan-regulasi-dan-sosialisasi/>

Deklarasi Kepentingan yang Bertentangan

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan kepengarangan dan / atau publikasi artikel ini

Biografi

Carina Maynelfa merupakan alumni dari departemen Hubungan Internasional Universitas Andalas. Memiliki minat di bidang penelitian yang berfokus pada isu lingkungan.

Anita Afriani Sinulingga, merupakan dosen departemen Hubungan Internasional, Universitas Andalas.

Silvi Cory, merupakan dosen departemen Hubungan Internasional, Universitas Andalas.